



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan-Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

5. Rokok ...

5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
9. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
10. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
15. Penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok; dan
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah menetapkan KTR.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. puskesmas dan jejaringnya;
- d. laboratorium;
- e. apotek;
- f. toko obat;
- g. optik;
- h. tempat praktek dokter/bidan/perawat;
- i. pos pelayanan terpadu; dan
- j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. tempat pendidikan formal antara lain sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
- b. tempat pendidikan nonformal antara lain lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, taman kanak-kanak, pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini;
- d. taman kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola; dan
- c. surau/langgar.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum dan/atau angkutan antar kota;
- b. angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- c. angkutan wisata;
- d. bus sekolah/angkutan mahasiswa;
- e. bus angkutan karyawan;
- f. bendi; dan
- g. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. stasiun pengisian bahan bakar umum;
- e. stasiun pengisian bahan bakar elpiji; dan
- f. bengkel kendaraan bermotor.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g meliputi :

- a. pasar modern;
- b. terminal;
- c. tempat hiburan;
- d. hotel/motel/penginapan/wisma/puri/*homestay*;
- e. gedung pertemuan;
- f. rumah makan/restoran;
- g. tempat sarana olah raga; dan
- h. tempat Wisata.

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja dan Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a sampai huruf h wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; dan
 - f. dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan.
- (3) Penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk stasiun pegisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji.
- (4) Setiap pimpinan atau Penganggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis; dan/ atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan atau Penanggung jawab KTR wajib untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok pada semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang mudah terbaca dengan baik; dan
 - d. tidak menyediakan asbak di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Bentuk dan format tanda petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan :
 - a. merokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok; dan
 - d. mempromosikan rokok.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di luar lingkungan KTR.

Pasal 17

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas asap rokok hingga batas terluar.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas penegak KTR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
 - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
 - c. memberikan teguran pada orang untuk tidak merokok di KTR; dan
 - d. melaporkan setiap orang yang terbukti merokok di KTR kepada Penanggungjawab KTR.

BAB VI ...

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan KTR.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan KTR.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, Pemerintah Daerah menyediakan posko pelayanan edukasi.
- (2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *hotline service* atau *call center*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan posko pelayanan edukasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi Kesehatan masyarakat, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai penyelenggaraan KTR.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan wajib memenuhi ketentuan pada ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memasang iklan pada media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada KTR dalam jumlah yang memadai.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 24

Dalam rangka mendukung pelaksanaan KTR, instansi pemerintah dan instansi pemerintah provinsi yang berkedudukan di Daerah dapat menetapkan KTR dilindungi atau wilayah kerja instansi pemerintah dan instansi pemerintah provinsi dimaksud.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 6 September 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/75/2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan. Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, dan Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan. Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok. Dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok dibentuk satuan tugas Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melakukan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan kawasan tanpa Rokok. Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi Kesehatan masyarakat, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai penyelenggaraan KTR sekurang-kurangnya dengan memasang iklan pada media radio lokal secara berkala, dan memasang iklan di media luar ruang pada KTR dalam jumlah yang memadai.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat.

Huruf j ...

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “industri” adalah industri skala menengah dan besar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bengkel kendaraan bermotor” adalah bengkel kendaraan bermotor skala menengah dan besar.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar modern” diantaranya mal, pasar swalayan, supermarket, mini market dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat hiburan” diantaranya diskotik, karaoke, dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat wisata” diantaranya Istano Basa Pagaruyung serta tempat wisata sejarah lainnya.

Pasal 13

Ayat (1)

Tempat khusus dalam ketentuan ini adalah tempat yang disediakan untuk para perokok yang terpisah dan tidak berhubungan dengan ruangan tanpa rokok dan harus mempunyai alat penghisap udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.

Ayat (2)

Peran serta masyarakat yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah partisipasi masyarakat dalam upaya terlaksananya dan penegakan kawasan tanpa Rokok.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim Pembinaan dan Pengawasan diantaranya terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau masyarakat pemangku kepentingan serta unsur lain sesuai kebutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” diantaranya kantor instansi pemerintah yang berkedudukan di Daerah seperti Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan lain-lain.
- Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Provinsi” diantaranya unit kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Daerah seperti UPTD Samsat, Sekolah Menengah Atas, dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.